

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR S-88/D.04/2020 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDUSTRI PASAR MODAL**

Yth.

Pelaku Industri Pasar Modal

(terlampir)

Di tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19, bersama ini disampaikan kepada segenap pelaku industri pasar modal agar:

1. melakukan penyesuaian operasional kantor dan meminimalkan interaksi fisik antar individu pegawai, nasabah, dan mitra usaha atau pihak terkait lainnya tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana komunikasi non tatap muka.
2. memberitahukan perihal tersebut di atas kepada pegawai, nasabah, dan mitra usaha atau pihak terkait lainnya melalui media massa dan sarana komunikasi lain yang selama ini digunakan.
3. segera menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah, peraturan perusahaan atau praktik lazim lainnya.
4. pelaksanaan work from home diupayakan semaksimal mungkin tidak menurunkan kualitas layanan, khususnya layanan kepada nasabah.
5. meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan nasabah, termasuk penyediaan peralatan sanitasi yang memadai.
6. menunda seluruh perjalanan dinas keluar kota dan luar negeri, khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran virus covid-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan RI.
7. tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan/atau eksternal dalam bentuk sosialisasi, rapat, dan events lainnya. Interaksi kiranya dilakukan melalui sarana video/call conference, webinar, surat elektronik, dan/atau group whatsapp.
8. tetap melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Efek;
  - b. pemberian layanan jasa kustodian;
  - c. pemberian layanan nasabah dalam Kontrak Investasi Kolektif;
  - d. pemberian layanan pengadministrasian Efek; dan
  - e. pemberian layanan kepada calon Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk layanan yang diberikan oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal
  - f. pelaksanaan pelaporan kepada OJK; dan
  - g. pengumuman atau keterbukaan informasi kepada masyarakat.
9. surat menyurat kepada OJK, selain pelaporan, yang berkaitan dengan:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c. Perusahaan Efek;
- d. Lembaga Penunjang Pasar Modal;
- e. Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
- f. pihak lain yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran atau pengakuan dari OJK, disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal melalui E-mail: [hoesen@ojk.go.id](mailto:hoesen@ojk.go.id) dengan tembusan [Djustini.septiana@ojk.go.id](mailto:Djustini.septiana@ojk.go.id) dan [Fakhri.Hilmi@ojk.go.id](mailto:Fakhri.Hilmi@ojk.go.id).

OJK mencermati setiap perkembangan, baik terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 maupun implikasinya terhadap industri Pasar Modal dan OJK tengah mempersiapkan berbagai alternatif untuk bersama-sama dengan pelaku industri Pasar Modal menjaga stabilitas Pasar Modal Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Maret 2020  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Ttd.  
HOESEN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.